



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *babysitter*, tempat tinggal di
XX
xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam
perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada
Kuasa Hukum, advokat/konsultan hukum yang
berkantor pada Advokat Makmun Darusman & Rekan,
beralamat di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya,
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx, yang berdomisili dengan alamat elektronik
pada email makmundarusman@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat Nomor :
009/Adv.MD/SK-CG/2022, tertanggal 3 Januari 2022 dan
telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor:
27/Kuasa/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
petani, tempat tinggal di
XX
xx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut
Tergugat;

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 1 dari 18 hal.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang bernama **Pencatat Nikah** dengan wali nikah yang bernama **Wali Nikah** sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi pernikahan tersebut belum tercatat dan belum terdaftar di KUA setempat;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 2 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 tahun;
- 5.2. rumah bersama di Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Mesuji selama lebih kurang 3 tahun;
- 5.3. rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx , hingga pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yaitu:
 - 6.1. **Anak 1**, perempuan, umur 10 tahun, tinggal bersama orangtua Penggugat;
 - 6.2. **Anak 2**, laki-laki, umur 7 tahun, tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - 7.1. Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 7.2. Tergugat sering pergi main/keluyuran tidak jelas seperti masih bujang;
 - 7.3. Tergugat kurang menghormati orangtua Penggugat dan saat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat pun jarang sekali bertegur sapa dengan orangtua Penggugat;
8. Bahwa ketika bertengkar, Tergugat sering membentak dan sering mengucapkan kata-kata kasar seperti mengatakan Penggugat itu perempuan murahan;
9. Bahwa untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sekira bulan September 2018 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Selama Penggugat berada di Jakarta sudah 3 kali pulang ke kampung halaman yaitu pada bulan Desember 2020, bulan Juli 2021, dan bulan November 2021;
10. Bahwa sekira awal bulan Desember 2020 Penggugat pulang ke xxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang satu minggu, akan tetapi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 3 dari 18 hal.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Tiyuh Mulyo Jadi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Mulyo Jadi, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun;

11. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, Penggugat berangkat lagi ke Jakarta untuk bekerja hingga saat ini belum pulang lagi ke kampung halaman;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 2 kali dirukunkan oleh orangtua Penggugat dan kakak Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat memohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 26 Juli 2009;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 4 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian terdapat perubahan alamat Tergugat oleh Penggugat,;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 9 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Perkawinan dari KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

2. Bukti Saksi:

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 5 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 26 Juli 2009;
 - Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama **Wali Nikah** sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi keluyuran tidak jelas seperti masih bujang dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 6 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pun jarang sekali bertegur sapa dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 26 Juli 2009;
- Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama **Wali Nikah** sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 7 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kadang bekerja kadang tidak sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi main dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 8 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap Daldiri dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian dalam perkara *a quo*;

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 9 dari 18 hal.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 16 Desember 2004 di wilayah Hukum KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama **Wali Nikah** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pernikahan bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, sampai sekarang Penggugat tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat yang kelima alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 10 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, telah terjadi akad nikah secara syari'at islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KecamatanXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Wali Nikah**, disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at islam, dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", maka pernikahan Penggugat dan

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 11 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena isbat nikah Penggugat telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada tanggal 26 Juli 2009, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama;

II. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.3 telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pokok perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 12 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki “*legal standing*” dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kadang bekerja kadang tidak sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi main dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 13 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kadang bekerja kadang tidak sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi main dan Tergugat kurang menghormati orang tua Peggugat;
5. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Peggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Peggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 14 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Ndazhoir* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

طلقة بائنة

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 15 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 196 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, pada tanggal 26 Juli 2009;

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 16 dari 18 hal.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 17 dari 18 hal.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp700.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp820.000,00**

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 18 dari 18 hal.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)